

## LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MUZAKKIR NASARUDDIN, ST  
NIP : 19751103 200501 1 015  
PANGKAT/GOL : PEMBINA/IVa  
JABATAN : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KAB. HULU SUNGAI SELATAN  
TRIWULAN : III TAHUN 2019

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Sarana Telekomunikasi dan Informatika sesuai Pasal 19 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPMPTSP) adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian


Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal, dengan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- b. Penyusunan program pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;

Sebagaimana Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Pasal 10 dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh kepala Seksi Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Pengembangan Potensi Investasi; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal.

B. Struktur Jabatan (Peta Jabatan)



Gambar B.1 Struktur Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

#### A. Perjanjian Kinerja

Pada Sub Bab Perjanjian Kinerja ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja untuk Triwulan IV. Kepala Bidang Penanaman Modal sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah	580 Milyar

#### B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja untuk setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Terlihat dalam Tabel B.1 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran sebagai berikut:

Tabel B.1 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah	580	3	100	Peningkatan Realisasi Investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	124.113.000	118.506.500	95,5%
						Penguatan Iklim Investasi	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	2.055.000		0%

#### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Setelah terpenuhinya posisi lengkap struktur organisasi pada Bidang penanaman Modal khususnya pada seksi promosi dan pengembangan investasi telah terisi sehingga untuk perumus dan penyusunan program inventarisasi potensi dapat dikembangkan untuk dikoordinasikan bersama seluruh Kecamatan dalam kegiatan lebih intensif.

Koordinasi dan Kesepakatan dengan Bapak Akhmad Faisal, SH., MH dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk melaksanakan kerjasama kontrak swakelola penyusunan revisi Naskah Akademik Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang RUPM dan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal beserta Draf Perda dan Draf Peraturan Bupati terjalin dengan baik dan dapat menyelesaikan sebagaimana program yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 realisasi jumlah investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah dilakukan koordinasi dan Supervisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari PMDN bersama Direktorat Wilayah II BKPM RI diantaranya perkembangan investasi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan nilai investasi yang dapat mendorong pemenuhan target realisasi investasi yaitu :

1. PT. Subur Maju Makmur sebesar Rp. 28.289.388.000,-
2. PT. Surya Langgeng Sejahtera sebesar Rp. 396.084.395.000,-
3. CV. Qianna Dwifama sebesar Rp. 3.069.733.000,-

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun upaya untuk meningkatkan Realisasi Nilai Investasi dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terhadap iklim investasi dan realisasi target nilai investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kepatuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap regulasi sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Surat Kepala BKPM RI, Nomor : 137/A.9/B.3/2018 Perihal : Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan disampaikan untuk membuat Nomor Induk Berusaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) bagi para pengusaha dan perusahaan PMDN tetap terus dikoordinasikan melalui Pembinaan kunjungan ke lokasi operasional perusahaan pelaksana penanaman modal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Perumusan kebijakan dalam arah perencanaan untuk Penguatan dan Peningkatan serta Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat dibutuhkan Kesepakatan Kerjasama (MoU) dengan berbagai stakeholder dan pihak pengusaha dalam bentuk kemitraan yang telah maju merintis Pengembangan Potensi Daerah dalam hal Peningkatan Produktifitas pengusaha kecil dan UMKM maupun Koperasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta menjalin koordinasi dengan Bidang Koperasi dan UKM Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Kab. Hulu Sungai Selatan, dalam upaya pembinaan dan Promosi untuk peningkatan kelas para kelompok penggiat usaha kecil.

Meningkatkan Promosi baik dalam daerah maupun luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui event Indonesian week maupun kegiatan sejenisnya untuk pengembangan informasi Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi, mewujudkan Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan Investasi.

Optimalisasi kegiatan inventarisasi potensi unggulan dan koordinasi dengan seluruh Kecamatan untuk upaya identifikasi potensi serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sehingga penyerapan kegiatan dapat terlaksana serta terjalinnya koordinasi informasi segala dengan baik.

#### E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Ruang Disposisi / Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain.....

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ( √ ).

**BAB III**  
**PENUTUP**

Koordinasi dan konsolidasi lebih intensif lagi sehingga poin-poin kesepakatan perjanjian kerjasama serta objek pelaksanaan lebih difokuskan dalam hal penyelesaian serta memperhatikan time schedule.

Untuk Struktur organisasi Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Investasi yang baru saja terisi dan belum terdapat dukungan alokasi dana untuk pencapaian target untuk selanjutnya akan dikonsolidasikan kepada Tim Anggaran untuk penyediaan anggaran dan perumusan serta penyusunan program kegiatannya.

Realisasi Investasi dari Target yang direncanakan berdasarkan identifikasi rekapitulasi LKPM Online PMDN yang terdapat di Kab. Hulu Sungai Selatan, melalui kedua Program kegiatan Peningkatan Realisasi Investasi dan Program Penguatan Iklim Investasi melakukan Pembinaan sebagai bentuk Sosialisasi dan Pengawasan kegiatan Penanaman Modal di Daerah kepada para Perusahaan PMDN maupun PMA sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku.

Mengetahui:  
Atasan Langsung  
Kepala Dinas,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, Oktober 2019

Kepala Bidang  
Penanaman Modal,

MUZAKKIR NASARUDDIN, ST  
Pembina  
NIP. 19751103 200501 1 015